



**PUTUSAN**

Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sidodadi, 21 April 1980, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon.

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sukaraja, 13 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Mna, tanggal 1 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 24-03-2004 dengan wali Nikah Kakak Kandung (Alm) Termohon status Janda dengan perjaka dengan mas kawin berupa uang Rp. 200.000 sebagai mana tercantum dalam Akta Nikah nomor : **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim 24-03-2004;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Antara Pemohon dan Termohon Sudah bergaul Sebagai Suami Istri dan memiliki satu orang Anak, bernama **ANAK** laki-laki berumur 13 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Orang tua termohon di Kabupaten Bengkulu Selatan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 10 Tahun, kemudian sejak Tahun 2014 sering terjadi perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya ketidak harmonisan tersebut karena:
  - Masalah Ekonomi yang belum mapan;
  - Tuntutan ekonomi Termohon yang melebihi kemampuan Pemohon;
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami
6. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Januari 2014 (Pemohon pulang kerumah orang Tua Termohon di Kabupaten Bengkulu Selatan sedangkan Termohon tetap tinggal dikontrakan di Kabupaten Tangerang Banten;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Mna yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 24 Maret 2004, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah memiliki 1 orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun lalu tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering bertengkar sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon susah diatur;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak sekira 5 tahun yang lalu;
  - Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dan sudah tidak ada komunikasi di antara keduanya;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun lalu tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering bertengkar sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon susah diatur;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak sekira 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dan sudah tidak ada komunikasi di antara keduanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Pemohon dan sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai cerai talak yang termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna yang Termohonnya bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Manna

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum di dalam surat permohonan Pemohon, sementara dalam pelaksanaan persidangan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengajukan eksepsi relative atau tidak mengajukan keberatan tentang perkaranya diperiksa oleh Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Mna yang dibacakan dalam persidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Mna yang dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti pula bahwa ketidakdatangannya tersebut karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg jo pasal 125 ayat (1) HIR ,jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 7 ayat (1) Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim pada setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan disebabkan sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi yang belum mapan, tuntutan ekonomi Termohon yang melebihi kemampuan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan puncaknya sejak tanggal 26 Januari 2014 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti sesuai Penjelasan Umum point 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 24 Maret 2004 (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi meterai secukupnya dilegalisir, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dan untuk substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti mana membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang telah memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, namun setelah itu mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Termohon susah diatur serta puncaknya sejak sekira sekira 5 tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah serta keluarga tersebut sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, bukti P dan dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24-03-2004 yang tercatat di KUA Kecamatan Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan dan telah memiliki 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, namun setelah itu mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Termohon susah diatur serta puncaknya sejak sekira sekira 5 tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
3. Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta telah

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah rumah, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 (satu) UU No. 1 tahun 1974, dan juga dalam surat *al-Ruum* ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan agama Manna;

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh H. Hartawan, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Neli Sakdah, S. Ag, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

H. Hartawan, SH., MH  
Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S. Ag, SH

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp395.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah** **Rp536.000,00**

(Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)